

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI *E - COMMERCE*

¹Syahrul Kurniawan*, ²Arpangi

^{1,2} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:

Syahrulkurniawan544@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi internet, atau yang dikenal sebagai e-commerce, telah memberikan dampak signifikan pada sektor perdagangan yang mengalami pertumbuhan pesat. E-commerce memungkinkan transaksi perdagangan dilakukan secara elektronik melalui transfer data, di mana informasi, produk, jasa, dan pembayaran dapat dilakukan melalui jaringan elektronik sebagai media utama. Penulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam transaksi e-commerce dan memahami tanggung jawab yang melekat pada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yang melibatkan analisis teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa: Pertama, bentuk perlindungan hukum konsumen dalam transaksi e-commerce telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur beberapa ketentuan bentuk perlindungan hukum kepada konsumen pengguna transaksi e-commerce. Kedua, bentuk tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam transaksi e-commerce tercermin di dalam Undang-Undang Nomor Pasal 12 ayat 3 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan tentang kewajiban dalam transaksi elektronik, bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Konsumen, E-commerce.*

Abstract

The development of internet technology, known as e-commerce, has had a significant impact on the rapidly growing trade sector. E-commerce enables electronic transactions to take place through data transfer, where information, products, services, and payments can be conducted via electronic networks as the primary medium. This paper aims to identify the legal protection provided to consumers in e-commerce transactions and understand the responsibilities inherent to the parties involved in such transactions.

The research method used is normative juridical research, which involves the analysis of theories, concepts, legal principles, and relevant legislation related to the research topic.

The findings of this research lead to the following conclusions: Firstly, the forms of legal protection for consumers in e-commerce transactions are regulated in Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, which stipulates several provisions regarding the legal protection for consumers using e-commerce transactions. Secondly, the forms of responsibility for the parties involved in e-commerce transactions are reflected in Article 12, paragraph 3 of the aforementioned Law on Electronic Information and Transactions, which states that anyone who violates the provisions regarding obligations in electronic transactions is responsible for all resulting losses and legal consequences.

Keywords: *Legal Protection, Consumers, E-commerce.*

1. PENDAHULUAN

Sebelumnya, perdagangan hanya bisa dilakukan dengan pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Namun, seiring waktu, transaksi dapat dilakukan tanpa pertemuan fisik, memudahkan masyarakat berbelanja dari berbagai daerah hingga mancanegara. E-commerce adalah proses transaksi elektronik melalui internet yang melibatkan transfer informasi, produk, jasa, dan pembayaran. Melalui platform e-commerce, penjual dapat memasarkan produk atau jasa secara online, sementara pembeli dapat menjelajahi pilihan, membandingkan harga, membaca ulasan, dan melakukan pembelian dengan mudah. Keuntungan e-commerce adalah kemudahan akses dan kenyamanan bagi konsumen serta peluang pasar yang lebih luas bagi bisnis. Namun, tantangan keamanan transaksi online dan persaingan yang ketat juga harus diperhatikan untuk mencapai kesuksesan dalam bisnis e-commerce.¹

Perlindungan konsumen merupakan aspek integral dalam bisnis yang sehat, di mana perlindungan hukum yang seimbang antara produsen dan konsumen menjadi faktor penting. Ketidakseimbangan perlindungan hukum tersebut dapat berdampak negatif bagi konsumen, baik sebagai akibat dari hubungan hukum antara produsen dan konsumen yang tidak adil maupun pelanggaran hukum yang dilakukan oleh produsen. Karena itu, pentingnya perlindungan konsumen dalam menjaga kepentingan konsumen dan mewujudkan keadilan dalam hubungan bisnis.

Mengapa pentingnya perlindungan kepentingan konsumen menjadi signifikan, mengingat konsumen umumnya berada dalam posisi yang lebih rentan atau dapat dirugikan dalam transaksi jual beli. Perlindungan hukum atas konsumen dilaksanakan berdasar asas-asas perlindungan konsumen yang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Mengenai Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, kepastian, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.” Sedangkan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur mengenai transaksi elektronik yang memuat salah satunya adalah kegiatan mengenai jual beli dalam media internet Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.” Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

dijelaskan juga mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi secara lengkap dan benar pada Pasal 9 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.”

SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab I ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab II ini meliputi tentang tinjauan umum tentang perlindungan Huku, bentuk perlindungan hukum, pengertian konsumen, hak dan kewajiban konsumen, perlindungan hukum, dasar hukum perlindungan konsumen, asas-asas hukum perlindungan konsumen, tujuan perlindungan konsumen, perlindungan konsumen menurut hukum islam, pengertian *e-commerce*, jenis dan interaksi *e-commerce*.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab III dijelaskan tentang perlindungan hukum terhadap konsumen transaksi jual-beli melalui *e-commerce* menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 serta tanggung jawab para pihak dalam transaksi jual beli melalui *e-commerce* menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab IV merupakan bagian penelitian yang berisi kesimpulan dari temuan dan hasil penelitian, serta saran yang diberikan oleh penulis untuk memberikan manfaat kepada masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut **Sudikno Mertokusumo** menyebutkan bahwa perlindungan hukum dalam arti sempit yaitu sesuatu yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, serta dalam bentuk yang tertulis maupun tidak tertulis. Dalam pengertian yang lain, perlindungan hukum dapat diinterpretasikan sebagai refleksi dari peran hukum dalam menciptakan kedamaian bagi berbagai kepentingan individu dalam masyarakat, sehingga menciptakan harmoni dan keseimbangan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Sementara itu, perlindungan hukum dalam konteks yang lebih luas mencakup semua entitas hidup dan semua karya ciptaan Tuhan, serta dimanfaatkan bersama dalam upaya menciptakan kehidupan yang adil dan harmonis.¹⁴

Tujuan hukum menurut **Munir Fuady** disamping untuk mencapai keadilan juga bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum bagi manusia pribadi dan masyarakat luas.¹⁶ Perlindungan hukum merupakan elemen krusial dalam sistem negara berdasarkan hukum. Kepentingan perlindungan hukum ini sangatlah signifikan karena negara juga memiliki tanggung jawab untuk membentuk peraturan yang mengatur kehidupan setiap individu sebagai warga negara.

Hubungan antara konsep perlindungan hukum dengan konsep *rechtsstaat* atau *Rule of Law* selalu terjalin erat, karena kedua konsep tersebut bermula dari tujuan untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Konsep *rechtsstaat* muncul pada abad ke-19 dan diperkenalkan pertama kali oleh **Julius Stahl**, sementara konsep negara hukum (*Rule of Law*) juga muncul hampir secara bersamaan dan diprakarsai oleh **A.V. Dicey**. Menurut **A.V. Dicey** terdapat 3 ciri penting negara hukum yang disebut dengan *Rule of Law*, diantaranya sebagai berikut :

- a. Supremasi hukum, berarti bahwa tidak ada tempat untuk tindakan sewenang-wenang, sehingga seseorang hanya dapat dihukum jika melanggar hukum
- b. Prinsip kesetaraan dihadapan hukum berlaku bagi semua individu, baik mereka merupakan warga biasa maupun pejabat pemerintah.
- c. Hak-hak asasi manusia terjamin dalam undang-undang dan putusan pengadilan.

2. METODE

Metode penelitian merupakan pendekatan utama untuk memperoleh data secara terstruktur, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dengan tujuan mencapai tujuan penelitian tersebut. Penulis melakukan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yang merupakan metode ilmiah yang dilakukan dengan mengkaji secara mendalam teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan langsung dengan topik penelitian, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih dalam dan komprehensif.⁷

1. Pendekatan penelitian

Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, yang merupakan pendekatan yang didasarkan pada konsepsi yuridis positivis bahwa hukum terdiri dari norma-norma tertulis yang dibuat oleh otoritas yang berwenang. Dalam pendekatan ini, hukum dipandang sebagai sistem normatif yang mandiri, terisolasi dari kehidupan masyarakat.⁸ Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan argumentasi hukum mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli melalui e-commerce. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang memperhatikan hubungan antara ilmu hukum dan hukum tertulis, dengan mengacu pada peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yang bertujuan untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan mempertimbangkan teori-teori hukum positif yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.⁹ Pendekatan deskriptif digunakan dalam penelitian ini dengan untuk memberikan gambaran mendetail, terstruktur, dan komprehensif mengenai semua aspek yang terkait dengan perlindungan hukum konsumen dalam transaksi jual beli melalui e-commerce.

3. Sumber data penelitian

Penelitian umumnya membedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh melalui bahan pustaka, Data yang diperoleh secara langsung darimasyarakat disebut sebagai data primer, sementara data yang diperoleh dari bahan pustaka disebut sebagai data sekunder.¹⁰

Dalam penulisan ini, digunakan data sekunder yang meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, dan dokumen terkait lainnya yang relevan dengan materi penelitian. Bahan hukum sekunder terbagi menjadi tiga kategori sebagai berikut:¹¹

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah materi hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Dalam penelitian ini, digunakan beberapa jenis bahan hukum primer yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 4) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang penyelenggaraan Sistem dan transaksi Elektronik
- 5) KUHPerdata

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, rancangan Undang-Undang, jurnal, dan tesis..

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

4. Metode pengumpulan data

Teknik pengumpulan data penulis ini memakai data skunder yaitu data melalui kepustakaan.¹²

Data yang terkumpul dalam penelitian ini didapatkan melalui studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan literatur dokumen,jurnal yang relevan dengan judul penelitian yang di baca

5. Analisis data

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memaparkan data secara detail dan menganalisisnya dengan menggunakan teori-teori yang relevan guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap permasalahan yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam jual beliE-commerce

Di Indonesia, saat ini belum terdapat pengaturan yang secara khusus memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e- commerce. Meskipun begitu, terdapat pengaturan secara umum yang memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Namun, baik di tingkat nasional maupun internasional, belum ada usulan yang menyediakan perlindungan hukum yang komprehensif khusus untuk transaksi e-commerce.

Hal ini terjadi karena transaksi e-commerce beroperasi di pasar bebas yang terjadi di dunia maya, sehingga tidak terikat oleh batas geografis tertentu. Transaksi ini dilakukan secara online menggunakan teknologi internet sebagai sarana utama dalam prosesnya.Dalam transaksi e- commerce, negara mengalami keterbatasan dalam memberikan perlindungan hukum seperti yang dapat diberikan di dunia nyata. Hal ini

terjadi karena transaksi e-commerce beroperasi di dunia maya, di mana pelaku usaha dapat muncul dan menghilang tanpa jejak, serta tidak terikat oleh batas geografis. Oleh karena itu, mengharapakan perlindungan semata dari pelaku usaha tidaklah cukup efektif.

Upaya hukum yang dilakukan apabila terjadi sengketa dalam transaksi e-commerce menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian.
2. Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, adalah sebagai berikut :⁵⁴

1. Melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha atau disebut dengan BPSK, atau
2. Melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
3. Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur beberapa ketentuan yang merupakan bentuk perlindungan hukum kepada konsumen pengguna transaksi e-commerce.

Bentuk perlindungan hukum tersebut adalah sebagai berikut: ⁵⁵

- a. Pasal 2 Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesiamaupun di luar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum di Indonesia atau di luar wilayah hukum Indonesia yang merugikan kepentingan Indonesia.
- b. Pasal 9 Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal ini pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan. Yang dimaksud dengan informasi yang lengkap dan benar adalah :
 - 1) Informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara ataupun perantara.
 - 2) Informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan atau jasa dalam yang ditawarkan seperti nama, alamat dan deskripsi barang/jasa.

B. Tanggung Jawab para pihak dalam transaksi jual beli melalui e-commerce

Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur beberapa ketentuan yang merupakan bentuk perlindungan hukum kepada konsumen pengguna transaksi e-commerce.” Dalam transaksi e-commerce, pihak-pihak yang terkait antara lain :⁶⁰

1. Penjual atau merchant

Penjual/merchant adalah perusahaan atau produsen yang menawarkan produknya melalui internet. Untuk menjadi penjual/merchant, seseorang harus mendaftarkan diri dalam merchant account pada sebuah bank. Hal ini dimaksudkan agar penjual/merchant dapat menerima pembayaran dari pembeli dalam bentuk credit card. dalam Pasal 1 Ayat 6 Undang- Undang Tentang Informasi Transaksi Elektronik penjual/merchant adalah penyelenggara sistem elektronik artinya “Penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat”.

2. Pembeli atau card holder

Adalah orang-orang yang ingin memperoleh produk (barang/jasa) melalui pembelian secara online. Orang-orang yang ingin memperoleh produk (barang/jasa) melalui pembelian secara online disebut sebagai pembeli/card holder. Pembeli atau card holder yang berbelanja di internet dapat berstatus perorangan atau perusahaan. Jika pembeli merupakan perorangan, perlu diperhatikan sistem pembayaran yang digunakan, apakah pembayaran dilakukan dengan menggunakan credit card (kartu kredit) atau dimungkinkan untuk pembayaran secara manual atau tunai (cash). penting untuk diingat bahwa tidak semua konsumen yang berbelanja di internet merupakan pemegang kartu kredit atau card holder. Pemegang kartu kredit, atau card holder, adalah seseorang yang namanya tercetak pada kartu kredit yang dikeluarkan oleh penerbit berdasarkan perjanjian yang dibuat. dalam Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat”.

3. Perantara penagihan atau Acquirer

Pihak perantara dalam transaksi e-commerce terdiri dari perantara penagihan, yang berada antara penjual dan penerbit, serta perantara pembayaran, yang berada antara pemegang kartu kredit dan penerbit. Perantara penagihan bertugas meneruskan penagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang masuk dari penjual barang atau jasa. Pihak perantara pembayaran antara pemegang kartu kredit dan penerbit adalah bank. Pembayaran kartu kredit dilakukan oleh pemilik kartu kredit atau card holder melalui bank tersebut. Selanjutnya, bank yang menerima pembayaran akan mengirimkan uang pembayaran tersebut dikenal juga sebagai penerima seperti yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 19 Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “penerima adalah subjek hukum yang menerima informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dari pengirim”.

4. Penerbit kartu kredit/Issuer

Perusahaan credit card yang menerbitkan kartu atau perusahaan pembayaran internet yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan kredit, Di indonesia ada beberapa lembaga yang diijinkan untuk menerbitkan kartu kredit, yaitu:

- a. Bank dan lembaga keuangan bukan bank. Tidak semua bank dapat menerbitkan credit card, hanya bank yang telah memperoleh izin dari Card International, dapat menerbitkan credit card, seperti Master dan Visa card;
- b. Perusahaan non bank yang membuat perjanjian dengan perusahaan yang ada di luar negeri;
- c. Perusahaan yang membuka cabang dari perusahaan induk yang ada di luar Negeri.

Penerbit kartu kredit dikenal sebagai pengirim, menurut Pasal 1 Ayat 18 Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa “pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik”.

5. Certification Authorities

Pihak ketiga yang netral yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikasi kepada penjual/merchant, penerbit kartu kredit/issuer, perantara penagihan/acquirer, penyedia layanan payment gateway dan dalam beberapa hal diberikan kepada card holder.

Dalam Undang-Undang transaksi elektronik Indonesia pihak ini dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Penyelenggara sertifikasi elektronik yang diatur pada Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa “Penyelenggara sertifikasi elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit sertifikat elektronik”.
- b. Lembaga sertifikasi keandalan yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Lembaga sertifikasi keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam transaksi elektronik”.

PEMBAHASAN

Menurut undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Setiap Orang berhak menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk pembuatan Tanda Tangan Elektronik. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus memastikan keterkaitan suatu Tanda Tangan Elektronik dengan pemiliknya. Setiap orang bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat pelanggaran yang dilakukan terhadap transaksi elektronik tersebut. Para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi selama transfusi berlangsung.

Kemudian bagi para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati. Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui Penerima. Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau cyber law, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (law of information technology), hukum dunia maya

(virtual world law), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal

maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

4. KESIMPULAN

1. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam bertransaksi melalui e-commerce tersebut tertuang pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 2 yang berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum di wilayah Indonesia yang merugikan kepentingan Indonesia dan Pasal 9 yang berbunyi setiap pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik wajib menyertakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan.
2. Tanggung Jawab para pihak dalam transaksi jual beli melalui e-commerce tercantum dalam ketentuan Pasal 12 ayat 3 Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan tentang kewajiban dalam transaksi elektronik, bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul. Artinya, setiap orang bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat pelanggaran yang dilakukan terhadap transaksi elektronik tersebut.

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahanda, Ibunda dan calon mertua yang telah membantu memberikan doa, arahan, kasih sayang, waktu, biaya dan dukungan kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H, S.E, Akt, MHum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Arpangi, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung .serta selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar dan kerkenan meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukan yang

-
- sangat padat, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, petunjuk, arahan dan nasehat kepada penulis hingga terselesainya penulisan skripsi ini
6. Bapak Dr, andri winjaya Laksana.SH,MH selaku Dosen Wali.
 7. Bapak Dr,H. Ahmad Arifullah S.H.M,H selaku kaprodi S1 Fakultas ilmu Hukum Unissula
 8. Kepada Risma Rahmatika yang selalu mendampingi, membantu penulis dan memberikan support dalam pembuatan skripsi ini.
 9. Kepada teman-teman seperjuanganku selama kuliah di Fakultas Ilmu Hukum Unissula.
 10. Semua pihak yang banyak berperan tidak hanya dalam penulisan skripsi ini melainkan juga dalam perjalanan hidup penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Fahmi M. Dan Jaenal Arifin, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 2010
- Edmon, Makarim, Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian,Raja Grafindo Persada, 2005
- Fuady, Munir dan Muchtar Wahid, Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah (Suatu analisis dengan pendekatan terpadu secara normatif dan sosiologis), Republika, 2008
- Hadjon, Philipus M, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Mertokusumo, Sudiko, Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2003
- Halim, Barkatullah Abdul, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta
- dan Teguh Prasetyo, Bisnis e-commerce (studi sistem keamanan dan hukum di Indonesia), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
- Hanitijo, Soemitro Ronny, Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998
- Kantaatmadja, Mieke Komar, Cyber Law Suatu Pengantar, Elips, Bandung, 2001 Kurdi, Nukton Arfawie, Telaah Kritis Teori Negara Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
- Mansur, Didiek M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi, Refika Aditama, Bandung
- Mertokusumo, Sudikno, Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2003

- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Nasution, Az, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta, 2002
- Purbo, Onno W dan Aang Arif Wahyudi, Mengenal e-commerce, Elex Media Komputindo, 2001
- Rusyd, Zahir, Hukum Perlindungan Pasien(Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pemenuhan Hak Kesehatan oleh Dokter dan Rumah Sakit), Setara Press, Malang, 2018
- Samsul, Inosentius, Perlindungan Konsumen “Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak, FH UI Press, Jakarta, 2004
- Sidabalok, Janus, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Sjahputra, Imam, Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik, PT. Alumni, Bandung, 2010
- Suherman, Ade Maman, Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002
- Syahputra, Dimas Febian, Perlindungan Hukum Transaksi e-commerce, Privat Law, 2015
- Syawali, Husni dan Neni Sri Imaniyati, Hukum Perlindungan Konsumen, Madar Maju, Bandung, 2000
- Tosin, Rijanto, Cara Mudah Belajar E-Commerce di Internet, Dinastindo, Jakarta, 2000
- W. Gulo, Metode Penelitian, Gramedia Widisarana Indonesia, Jakarta, 2002 WP Karina Lesty, Perjanjian Jual Beli dalam Transaksi e-commerce, 2011
- Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013